



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG

REKRUTMEN TENAGA PROFESIONAL KESEHATAN PENANGGULANGAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 PERIODE KEDUA

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan optimalisasi penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita untuk menjadi Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

I. PERSYARATAN UMUM

NO	JENIS KETENAGAAN	PERSYARATAN	DOKUMEN YANG DIUPLOAD
A. TENAGA KESEHATAN			
1.	Dokter Spesialis Paru	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan dokter spesialis paru2. Memiliki STR aktif3. Usia < 50 tahun4. Dapat bekerjasama dalam tim5. Sehat Jasmani dan Rohani serta berkelakuan baik	<ol style="list-style-type: none">1. Scan asli Ijazah/asli ijazah profesi2. Scan asli Transkrip Nilai3. Scan asli STR4. Scan Surat Pernyataan5. Scan hasil CLM
2.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan dokter spesialis penyakit dalam2. Memiliki STR aktif3. Usia < 50 tahun4. Dapat bekerjasama dalam tim5. Sehat Jasmani dan Rohani serta berkelakuan baik	<ol style="list-style-type: none">1. Scan asli Ijazah/asli ijazah profesi2. Scan asli Transkrip Nilai3. Scan asli STR4. Scan Surat Pernyataan5. Scan hasil CLM
3.	Dokter Spesialis Anestesi, KIC	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan dokter spesialis anestesi2. Memiliki STR aktif3. Usia < 50 tahun4. Dapat bekerjasama dalam tim5. Sehat Jasmani dan Rohani serta berkelakuan baik	<ol style="list-style-type: none">1. Scan asli Ijazah/asli ijazah profesi2. Scan asli Transkrip Nilai3. Scan asli STR4. Scan Surat Pernyataan5. Scan hasil CLM
4.	Dokter Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan dokter umum2. Memiliki STR aktif3. Usia < 40 tahun4. Diutamakan memiliki sertifikat ACLS/ ATLS5. Dapat bekerjasama dalam tim6. Sehat Jasmani dan Rohani serta berkelakuan baik	<ol style="list-style-type: none">1. Scan asli Ijazah/asli ijazah profesi2. Scan asli Transkrip Nilai3. scan asli STR4. Scan Surat Pernyataan5. Scan hasil CLM

5.	Perawat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal DIII Keperawatan 2. Memiliki STR aktif 3. Usia < 40 tahun 4. Diutamakan memiliki sertifikat BTCLS 5. Dapat bekerjasama dalam tim 6. Sehat Jasmani dan Rohani serta berkelakuan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan asli Ijazah/asli ijazah profesi 2. Scan asli Transkrip Nilai 3. scan asli STR 4. Scan Surat Pernyataan 5. Scan hasil CLM
6.	Perawat IPCN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal DIII Keperawatan 2. Memiliki STR aktif 3. Usia < 40 tahun 4. Diutamakan memiliki sertifikat BTCLS dan Pelatihan PPI minimal tingkat dasar 5. Dapat bekerjasama dalam tim 6. Sehat dan berkelakuan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan asli Ijazah/asli ijazah profesi 2. Scan asli Transkrip Nilai 3. Scan asli STR 4. Scan Surat Pernyataan 5. Scan hasil CLM
B. TENAGA PENUNJANG KESEHATAN			
7.	Pranata Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan DIII/ D-IV Analisis Kesehatan 2. Memiliki STR 3. Usia < 40 tahun 4. Dapat bekerjasama dalam tim 5. Sehat Jasmani dan Rohani serta berkelakuan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan asli Ijazah 2. Scan asli Transkrip Nilai 3. scan asli STR 4. Scan Surat Pernyataan 5. Scan hasil CLM
8.	Radiografer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D III/ DIV. S1 Atro/ Radiografi/ Radiodiagnostik 2. Memiliki STR 3. Usia < 40 tahun 4. Dapat bekerjasama dalam tim 5. Sehat Jasmani dan Rohani serta berkelakuan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan asli Ijazah 2. Scan asli Transkrip Nilai 3. scan asli STR 4. Scan Surat Pernyataan 5. Scan hasil CLM

II. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
3. Bersedia ditempatkan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 dan Ambulans Gawat Darurat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
4. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
5. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan melalui tes kesehatan mandiri *Corona Likelihood Metric* (CLM) yang wajib diisi pelamar dengan mengunduh aplikasi JAKI di *Playstore* atau *AppStore*, buka aplikasi JAKI dan pilih menu JackCLM, kemudian ikuti petunjuk pengisian dan test sampai selesai.
7. Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan baik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Instansi/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah lain.
8. Mengisi surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman Sekretaris Daerah ini.

III. MEKANISME KONTRAK KERJA

1. Masa kontrak Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhitung dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan dapat diperpanjang.
2. Penempatan Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 dan Ambulans Gawat Darurat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Besaran upah Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

No	Jenis Ketenagaan	Besaran Per Bulan
1.	Dokter Spesialis	Rp 15.000.000,-
2.	Dokter Umum	Rp 10.000.000,-
3.	Perawat	Rp 7.500.000,-
4.	Tenaga Penunjang Kesehatan	Rp 5.000.000,-

4. Satuan biaya sebagaimana tersebut pada angka 3, merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dan disesuaikan dengan tingkat risiko paparan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat seluruh pengumuman dan panduan/petunjuk pendaftaran Seleksi Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan COVID 19 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum melakukan proses pendaftaran.
2. Pelamar harus mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah (*upload*) file hasil scan dokumen asli dalam bentuk pdf. sesuai dengan persyaratan formasi jabatan melalui <https://bit.ly/tenakescovidjakarta> tanpa pengiriman berkas fisik (*paperless*), dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran pada <https://bit.ly/tenakescovidjakarta> dan mengunggah persyaratan dalam bentuk pdf mulai tanggal 22 September 2020 pada pukul 00.00 WIB sampai dengan 26 September 2020 pukul 23.59 WIB.
 - b. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jabatan;
 - c. Dokumen Persyaratan Pelamar Yang Wajib Diunggah adalah sebagai berikut :
 - 1) Scan berwarna asli Ijazah;
 - 2) Scan berwarna asli Transkrip Nilai ;
 - 3) Scan berwarna asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran (STR *Internship* tidak berlaku);
 - 4) Scan Surat Pernyataan sesuai dengan format lampiran pengumuman; dan
 - 5) Scan hasil CLM (*Corona Likelihood Metric*) yang diunggah dari aplikasi JAKI.
 - d. Dokumen Persyaratan Pelamar Yang Opsional untuk Diunggah adalah sebagai berikut :
 Khusus Jabatan Dokter Umum, Perawat, Perawat IPCN diutamakan untuk dapat mengunggah Scan berwarna asli Sertifikat ACLS/ATLS/ Sertifikat BTCLS/ Sertifikat Pelatihan PPI/ Sertifikat Pelatihan Kardiologi Dasar/ Sertifikat Kardiologi Dasar/ Sertifikat Pelatihan Intensive Care.
3. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi dan masuk dalam peringkat kuota formasi selanjutnya akan dilakukan Wawancara Daring/ *Online* terkait dengan kompetensi bidang dan skrining kesehatan.

V. JADWAL SELEKSI

No.	Uraian	Waktu
1.	Pendaftaran	22 s.d 26 September 2020
2.	Seleksi Administrasi dan Wawancara Online	23 s.d 27 September 2020
3.	Pengumuman Lulus Seleksi	28 September 2020
4.	Kontrak Kerja	1 Oktober 2020

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diumumkan kemudian.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam proses Seleksi Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan Penanggulangan COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar harus membaca pengumuman secara menyeluruh dan cermat serta memenuhi seluruh persyaratan;
2. Panitiasелеksi tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur atau tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
3. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan tidak diadakan surat menyurat secara fisik;
4. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pelamar memberikan keterangan/ data/ dokumen pelamar atau pendaftar atau peserta yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan/ kelulusan Seleksi Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan COVID- 19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak kerja.
6. Setiap informasi maupun pengumuman yang terkait dalam Proses Seleksi Tenaga Profesional Kesehatan Penanggulangan COVID 19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, ditayangkan secara online dan dapat dilihat pada web resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan alamat <https://bkddki.jakarta.go.id/>
7. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 22 September 2020

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,
Selaku
Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID 19 Tingkat Provinsi
DKI Jakarta
(PanitiaPelaksanaSeleksi),


Sri Haryati
NIP 19710707199732004

Lampiran : Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor :
Tanggal :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Alamat Tempat Tinggal :
Alamat email :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Bersedia menjadi relawan Tenaga Kesehatan dan atau Tenaga Penunjang Kesehatan penanganan COVID-19 dan tidak akan mengundurkan diri selama masa kontrak penugasan;
4. Bersedia ditempatkan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 dan Ambulans Gawat Darurat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
7. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan Scan hasil CLM (*Corona Likelihood Metric*) yang diunggah dari aplikasi JAKI;
8. Tidak akan menuntut untuk dipekerjakan kembali baik sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dan/atau menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila masa kontrak kerja saya sebagai Tenaga Profesional Penanggulangan COVID-19 telah berakhir atau telah selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa saya memberikan keterangan/ data/ dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/ atau berlawanan dengan surat pernyataan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya maupun memberhentikan saya dari Relawan COVID-19.

Materai

(ttd)

Nama Lengkap Pembuat Pernyataan